

FUNGSI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Didiek R. Mawardi

STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung
email: didiekmawardi@ymail.com

Abstract

The function of law as a means to achieve social justice , the reality in the life of society , there has been a shift in values and or cultural order , ignorance of the norm of honesty , the degradation of the feeling of shame , nor loss of trust in the legal and law enforcement , compliance with laws decreased , causing law dysfunction . The problem that arises is why the function of the law has not been fully realized and how to optimize the function of law in society. There is no other option , that the substance of the law and arbitrate should significantly oriented and argue the morality to the formation of a prosperous society (Indonesia) through the process of empowerment of the legal system , through a process of dialogue , as well as raise community participation .

Keywords : Function of Law , Morality , Welfare Society

Abstrak

Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial , kenyataannya dalam kehidupan masyarakat, telah terjadi pergeseran dalam tatanan nilai dan atau budaya, pengabaian atas nilai kejujuran, semakin menipisnya budaya malu, juga hilangnya kepercayaan terhadap hukum dan penegak hukum, kepatuhan terhadap hukum merosot tajam sehingga terjadi disfungsi hukum. Masalah yang timbul adalah mengapa fungsi hukum belum sepenuhnya dapat diwujudkan menurut dunia cita dan bagaimana mengoptimalkan fungsi hukum dalam masyarakat. Tidak ada pilihan lain, bahwa substansi hukum dan berhukum seharusnya secara nyata berorientasi dan berargumentasi pada moralitas untuk terbentuknya masyarakat sejahtera (Indonesia) melalui proses pemberdayaan terhadap sistem hukumnya, melalui proses dialog, maupun membangkitkan sikap tindakan partisipatif masyarakat.

Kata Kunci : Fungsi Hukum, Moralitas, Masyarakat Sejahtera

A. Pendahuluan

Fungsi hukum adalah sebagai media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, di sini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat terlindungi, aman dan nyaman. Hukum dapat juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa

masyarakat ke arah yang lebih maju¹. Selain itu, fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berfikir masyarakat menjadi semakin kritis. Kritis karena masyarakat mengetahui hak dan kewajiban konstitusionalnya.

Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat yang sedang membangun dan semakin kompleks, telah terjadi pergeseran dalam tatanan nilai dan atau budaya, pengabaian atas nilai kejujuran, semakin menipisnya budaya malu, disorientasi atas kehormatan, berkembangnya *hedonisme*, pengabaian hak-hak dasar manusia, juga hilangnya kepercayaan terhadap hukum dan penegak hukum,

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Penerbit Binacipta, hlm.11

kepatuhan terhadap hukum merosot tajam. Bahkan menipisnya kebersamaan, rasa kekeluargaan, tolong menolong dan paguyuban. Sangat hebatnya pergeseran nilai membuat fungsi hukum tidak akan cukup hanya sebatas memelihara ketertiban saja melalui berbagai peraturan dan prosedur penegakkan peraturan. Kehidupan sosial yang selalu berubah menyebabkan hukum harus selalu dibicarakan kembali agar proses bekerjanya di masyarakat guna mewujudkan tujuan hukum yang dapat diidentifikasi yaitu menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan perdamaian serta mewujudkan keadilan²dapat dirasakan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini selanjutnya akan membahas disfungsi hukum dalam kehidupan sosial, bahwa ide hukum yang ideal dan dunia cita hukum ternyata dalam realitasnya tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan bahkan terkadang ditemui penyimpangan dan pembiaran, dengan demikian permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa fungsi hukum belum sepenuhnya dapat diwujudkan menurut dunia cita?
2. Bagaimanakah mengoptimalkan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat?

B. Pembahasan

1. Hukum Yang Bermoral

Subjek hukum adalah penyanggah hak. Hak adalah nyata, pembentuk undang-undang dengan konkret telah menuliskan berbagai macam hak dalam peraturan perundang-undangan, dan berbagai kelompok masyarakat menuntut hak dengan cara berunjuk rasa guna menuntut hak-hak mereka. Hak moral³ adalah lebih daripada hak yang dimaksudkan di atas. Hak moral ialah hak yang kuat yang dihasilkan oleh prinsip moral yang berlaku (absah). John Rawls menyadari bahwa menghormati hak adalah tindakan

yang paling penting yang berasal dari prinsip-prinsip fundamental dalam masyarakat yang adil dan sempurna, yaitu prinsip-prinsip yang memberi alasan-alasan moral bersifat menentukan.

Pembentuk peraturan perundangan-undangan dan penegakkannya (pembentukan dan penegakan hukum) dalam mewujudkan perannya melalui sejumlah kekuasaan, wewenang, kompetensi yang dimiliki haruslah memperhitungkan realitas-realitas empiris dan norma-norma yang sepatutnya yakni dunia cita (nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama), dan yang lebih utama adalah mereka harus memahami dengan sungguh-sungguh bahwa kepastian hukum⁴ tidaklah cukup untuk mengatur lalu lintas kepentingan anggota masyarakat, sehingga faktor kemanfaatan dan keadilan dan rasa kasih sayang pada sesama manusia seharusnya dijadikan dasar 'melihat' penerapan kepastian hukum dimaksud. Kiranya hal ini penting agar fungsi hukum Nampak lebih manusiawi.

Subtansi hukum seharusnya secara nyata berorientasi pada moralitas demikian juga penegakkannya. Moralitas⁵ hukum dapat diadopsi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dapat berselisih dengan hukum pada proses pembentukan maupun setelahnya, termasuk dalam penegakkannya. Hal ini dapat terjadi karena banyak hal, misalnya dikarenakan sistem politik yang menganut sistem perwakilan, sehingga para wakil rakyat dapat mengabaikan hakekat nilai-nilai hukum yang sesungguhnya dikehendaki oleh rakyat dan hukum itu sendiri memang lambat dalam mengantisipasi perubahan, padahal hukum dalam masyarakat sudah berubah.

Kemampuan berhukum melalui cara pandang yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama serta hukum yang hidup dalam

² F.X.Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Press, hlm.9-11 dan Darji Damodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 155)

³ Virginia Held, 1984, *Etika Moral Pembeneran Tindakan Sosial*, Erlangga, Jakarta, hlm. 15

⁴ Menurut penulis, kepastian hukum umumnya solusi praktis jangka pendek. Lihat Henry Hazalitt yang berpendapat bahwa, kita menemukan solusi ketika kita menggunakan pandangan yang lebih panjang dan lebih luas. Orang yang bijaksana dan berdisiplin, menolak untuk terlibat dalam kenikmatan langsung ketika keterlibatan itu dalam jangka panjang hanyalah akan menimbulkan penderitaan dan rasa sakit. Umat manusia menemukan, selama berabad-abad, bahwa aturan tindakan tertentu itu meningkatkan kebahagiaan jangka panjang, baik bagi individu maupun masyarakat. Aturan tindakan itu harus disebut aturan moral. Oleh karena itu, dengan mengasumsikan bahwa orang yang mencari kebahagiaan jangka panjang, inilah aturan yang seharusnya diikuti (Henry Hazlitt, 2003, *Dasar-dasar Moralitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 17-18)

⁵ Menurut Mikhael Dua, moralitas memiliki kaitan dengan proyek agar manusia 'menjadi manusia'. Tujuan manusia tidak sekedar hidup. Mengutip pemikiran Aristoteles 'bertindaklah menurut prinsip akal budi'. Sikap rasional merupakan 'sarana emas'. Dengan demikian kehidupan moral menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan jiwa atau kehidupan manusia (Mikhael Duo dalam *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*, editor: Andre Ata Ujan, dkk, 2011, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 12-14)

masyarakat dijadikan sebagai dasar sehingga menemukan dan memunculkan hukum yang bermanfaat, adil dan penuh kasih sayang. Itulah sesungguhnya moralitas hukum yang dikehendaki. Moralitas⁶ seperti ini tidak mudah menemukan dan memunculkannya dalam ber hukum, karena dimungkinkan sekali akan bertabrakan dengan bunyi pasal-pasal yang bersifat materiil dan formeel. Pembuktian atas kebenaran moralitas atas kepastian hukum dalam argumentasi moral sangat memerlukan keluasan dalam pemahaman di bidang filsafat dan teori serta ilmu hukum maupun atas dasar moralitas itu sendiri, yakni nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama.⁷ Dengan demikian akan terpenuhi adegium ‘tidak ada hukum tanpa moralitas’. Oleh karena itu, pembenaran, perluasan atas dasar moral dalam ber hukum harus sering dipakai dalam mengambil berbagai keputusan dalam arti yang luas, dengan demikian tidak terjadi konflik antara hukum dan moral.

2. Masyarakat Sipil (madani) yang Bermoral

Berbicara tentang tujuan hukum juga berarti berbicara mengenai nilai-nilai dasar hukum. Seperti yang dinyatakan Radbruch bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat-pun memiliki tujuan, yaitu berupa nilai yang ingin diwujudkan manusia. Menurut Radbruch tujuan hukum atau ide dasar hukum yang utama ada tiga, yaitu : keadilan; kepastian dan kemanfaatan⁸.

Ide dasar hukum diperjuangkan dalam masyarakat sipil⁹ didefinisikan merujuk pada

Didiek R.M, Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat pengelolaan kolektif oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non pemerintah yang otonom dan kuat untuk dapat mengimbangi kekuasaan negara. Mengimbangi, artinya bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menghalangi atau membendung negara dalam mendominasi kehidupan masyarakatnya atau dominasi negara atas individu-individu, tetapi konsep ini tidak mengabaikan akan peran negara untuk mewujudkan perdamaian dan peran sebagai penengah dalam berbagai konflik kepentingan yang terjadi, konflik horizontal, tindakan main hakim sendiri, tindakan *anarkhis*, yang dapat menghancurkan tatanan sosial. Ciri lain yang menonjol adalah tidak liberalistik,

Masyarakat yang sedang berubah, memerlukan rekayasa hukum untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, jadi fungsi hukum tidak hanya sekedar menjaga ketertiban, tetapi hukum-pun diharapkan mampu menjadi sarana untuk mengubah kehidupan masyarakat. Hal ini harus sepenuhnya didukung dengan lingkungan kehidupan sosial yang konstruktif, responsif dan memadai terhadap hukum itu sendiri dalam bentuk kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga adanya kesesuaian dan keselarasan untuk memaknai nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat menuju pada kondisi yang lebih baik.

Secara simbolik hukum memang memperlihatkan kekuasaannya untuk mengatur, namun hakekatnya bertujuan untuk memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dikatakan terbesar karena pada kenyataannya

⁶ K Berten tidak menyangkal bahwa agama mempunyai hubungan yang erat dengan moral. Dalam praktik sehari-hari, motivasi kita yang terpenting dan terkuat bagi perilaku moral adalah agama. Atas pertanyaan ‘ mengapa perbuatan ini atau itu tidak boleh dilakukan ’. Ajaran agama penting karena bersumber dari Tuhan, meskipun ajaran moral tidak selalu karena alasan keagamaan. Dalam ajaran agama, kebenaran tidak diterima karena dimengerti, melainkan karena terjamin oleh asal usul illahi atau wahyu (K. Berten, 2011, *Etika*, Gramedia, Jakarta, hlm.38-39).

⁷ Muhammad Qutub menerangkan, dalam ajaran agama Islam, manusia harus berbuat baik tanpa harus menunggu peraturan tertulis sebagaimana dalam firman Allah Swt yang artinya; ‘Dan hendaklah di antara kamu segolongan ummat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung’ (QS. Ali Imran: 104) (Muhammad Qutub, 1995, *Evolusi Moral*, Al Ikhlas, Surabaya, hlm, 276)

⁸ Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*; Bandung Penerbit Refika Aditama, hlm.79

⁹ Gelineer sebagaimana dikutip kembali oleh Adi Suryadi Culla, 1999, *Masyarakat Madani Pemikiran, Teori, dan Relevansi dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, hlm.31. Periksa Arief T. Surowidjojo, *Hukum, Demokrasi & Etika Lentera Menuju Perubahan*, Jakarta, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), 2003, hlm. 40. Dalam prinsip masyarakat madani, negara dan pemerintahan dibutuhkan untuk mengadministrasikan pengelolaan kepentingan publik dan hajat hidup orang banyak. Negara dan pemerintah dibutuhkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Negara dan pemerintah dibutuhkan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta sederet lain fungsi-fungsi negara dan pemerintahan modern, demokratis dan yang melaksanakan *good governance*. Selebihnya, semua merupakan bagian dari kehidupan masyarakat madani. Kalau pemerintah tidak mampu membantu, atau pemerintah berpaling muka dari urusan-urusan masyarakat madani, masyarakat madani tidak perlu banyak peduli. Maka kita urus diri kita sendiri. Kembangkan ekonomi kerakyatan dan antar-daerah. Awasi dan diskusikan secara terbuka proses penuntutan dan peradilan serta penentuan kebijakan publik. Awasi kinerja wakil-wakil kita di parlemen, dan minta pertanggungjawaban mereka pada pemilihnya. Didik sendiri anak-anak kita dan masyarakat sekeliling kita sebagai tambahan pendidikan formal. Kembangkan adat istiadat lama untuk merembungkan semua perselisihan dalam masyarakat. Kembangkan teknologi dan skala rumah, industri kecil dan kemitraan dengan industri besar.

hukum selalu ada celah untuk tidak memuaskan. Sebagai bangunan ide, kultur, dan cita-cita, wajar dinyatakan bahwa tujuan hukum adalah membahagiakan manusia¹⁰.

Masyarakat sejahtera (Indonesia) seharusnya adalah bangunan masyarakat yang berlandaskan kekuatan moral, etika.¹¹ Hukum hanyalah mbingkai kekuatan moral dan etika dimaksud. Melalui kekuatan moral kemanusiaan (rasa kemanusiaan yang adil dan beradab) dengan cara berpikir menggunakan kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual, kecerdasan sosial yang bersifat *rahmatan lil alamin*, bagi cara berpikir ini tidak ada *absolutisme* pada “peraturan, prosedur dan logika” maka hukum akan diterima dengan suka cita serta selalu mampu mencari jalan keluar atas kebuntuan hukum melalui berfikir kreatif¹², komprehensif dan holistik. Aturan dan prosedur hukum dalam hal ini, tidak dapat dipaksakan untuk diterapkan hanya bagi kepentingan kepastian hukum semata, tidaklah mungkin hukum hanya bergerak

pada tataran *rule and logic* semata dan *rule bound*¹³.

3. Fungsi Hukum

Perwujudan hukum tidak dapat dilihat secara linier, karena hukum juga tidak bisa bekerja sendiri dan bahkan hukum tidak *power full*. Proses pembentukan hukum dipengaruhi oleh banyak subsistem, dimana hukum merupakan satu subsistem dari sistem yang besar. Dalam pemberdayaan hukum atau penegakan hukum juga demikian, memerlukan fasilitas dan sistem pembuktian di luar ilmu hukum, misalnya forensik atau teknologi informatika.

Demikian halnya fungsi hukum, bila hendak memahami fungsi hukum dalam pembangunan, maka memiliki 4 (empat) fungsi¹⁴ yaitu :

- a. Hukum sebagai pemeliharaan ketertiban dan keamanan;
- b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
- c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan; dan
- d. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

¹⁰ Satjipto Rahardjo (Pengantar) , 2009, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia dari Positivistik ke Progresif*, Yogyakarta, Penerbit Genta Press, hlm.5

¹¹ Peter French ,1979, termasuk bisnis yang dilakukan oleh korporasi sebagai bagian dari masyarakat yang bertindak atas dasar niat. Niat itu terwujud melalui pelaksanaan keputusan internal korporasi yang tertanam dalam struktur organisasi dan kebijakan korporasi. Niat dan tindakan korporasi hanya dapat dialamatkan pada korporasi itu sendiri, bukan pada individu-individu anggota korporasi, sehingga korporasi dapat dibebani tanggungjawab moral sebagaimana halnya pada orang (Peter French dalam *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*, (ed) Andre Ata Ujan, dkk, 2011, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 236)

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dan Fisiologi Otak*, Makalah Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang, tanggal 09 November 2006, hlm.8

¹³ Esmi Warassih menjelaskan, pekerjaan yang mengandalkan *rule and logic* dan *rule bound* menghadapi kebuntuan dan bisa mengarah kepada kekacauan bahkan bisa terjadi keadaan yang chaos. (Esmi Warassih, *Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia Menghadapi Mafia Peradilan*, Seminar Nasional, *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif* Undip, 19 Desember 2009, hlm.4). Lihat Fritjof Capra, *The Turning Point Titik Balik Peradaban* (terjemahan M.Thoyibi) , 2007, Yogyakarta, Penerbit Jejak, hlm.27 - hlm.30. Periksa juga Fritjof Capra, *The Hidden Connections Straregi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru* (terjemahan Andya Primanda), Yogyakarta, Penerbit Jalasutra. tanpa tahun, hlm. xiii. Karya-karya Capra cukup berpengaruh terhadap pembentukan pola pikir baru di kalangan ilmuwan, pemikir dan filsuf sehingga ia termasuk kelompok pemikir garis terdepan dalam revolusi pemikiran dan sains modern dengan menentang pandangan konvensional yang mekanistik dan didasarkan pada pemikiran Descartes dan Newton, menuju pandangan dunia yang holistik dan ekologis. Ia mengajukan sebuah bahasa ilmiah baru untuk menggambarkan hubungan-hubungan (*interrelationships*) fenomena psikologis, biologis, fisik, sosial dan budaya serta menciptakan suatu teori holistik tentang sistem-sistem hidup yang ia namakan sebagai ‘jaringan kehidupan’ (*the web of life*).

¹⁴ C.F.G Sunaryati Hartono, 1985, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung Penerbit Binacipta, hlm.56

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Penerbit Binacipta, hlm.5; Periksa juga Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, 2008, hlm.240, bahwa *social engineering* adalah suatu konsep yang dikenal dalam ilmu politik dan (akhir-akhir ini juga) dalam ilmu hukum untuk memberikan adanya upaya yang sistematis oleh para penguasa negara untuk mempengaruhi sikap dan perilaku rakyat dalam skala yang luas. Di Indonesia istilah ini mendapatkan imbuhan kata “*tool*” yang berarti alat dan kata *law* (*as a tool of social engineering*) diartikan “hukum undang-undang” dan bukan *judge-made law* seperti di Amerika. Roscoe Pound, yang di Indonesia disangkakan secara luas di kalangan para pengajar ilmu hukum sebagai pencipta istilah *law as a tool of social engineering* ternyata tidak pernah menulis satu kali pun kata-kata ini. Menurut Satjipto Rahardjo, para ahli yang menyangkal kemungkinan penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial mungkin disebabkan karena mereka melihat hukum dari sudut bidang-bidang kehidupan yang memang sulit untuk dapat dipengaruhi oleh hukum. Bidang-bidang yang sulit untuk terjadi perubahan misalnya bidang kehidupan sosial yang berkaitan erat dengan kepercayaan dan lembaga-lembaga keluarga dan perkawinan sedangkan bidang kehidupan yang mudah dilakukan perubahan dengan menggunakan sarana hukum misalnya kegiatan komersial. Namun dalam realitanya kadangkala bidang-bidang yang disebut netral pun kadangkala hukum tidak dapat sepenuhnya menguasai keadaan sesuai dengan apa yang dikehendaki (Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumi, Bandung, hlm. 112-133 & hlm. 121); Periksa juga dalam Khudzaifah Dimiyati, 2004 *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Penerbit Universitas Muhammadiyah, hlm. 29.

Fungsi hukum yang lain sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (*social engineering*).¹⁵ Kaidah-kaidah hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Proses rekayasa sosial, memerlukan pelopor perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga sosial.¹⁶

Dalam fungsinya sebagai perekayasa sosial, hukum harus dapat membentuk masyarakat sebagai mana yang dikehendaki dan selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.¹⁷ Menurut Dror, hubungan antara hukum dan perubahan sosial (kehidupan masyarakat) berkaitan dengan dua sifat hukum yaitu *pertama*, hukum di dalam suatu masyarakat itu secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang ke dalam menyangkut bagian-bagian yang saling berserasi dan keluar berada di dalam keadaan yang berserasi dengan keseluruhan jaringan hubungan intern yang ada. Hukum merupakan suatu subsistem di dalam kerangka keseluruhan budaya masyarakat, dan erat berkaitan dengan proses-proses dan pranata-pranata pembuatannya, penerapannya dan pelaksanaannya. *Kedua*, hukum itu merupakan pula suatu unsur yang selalu merembes serta memasuki setiap pranata sosial yang ada dan selanjutnya selalu memainkan peranan yang penting di dalam setiap pranata tersebut¹⁸. Harus diakui, kemungkinan penggunaan hukum sebagai alat untuk menimbulkan perubahan sosial (mengatur, menjaga kehidupan masyarakat), serta kemudian mempengaruhi arahnya¹⁹.

Lawrence Freidman pada perspektif lain, fungsi hukum adalah; Pertama sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum memerintahkan

Didiek R.M, Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat orang, apa yang harus dan jangan dilakukan dan hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Jadi hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau fungsi rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*) dan Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.²⁰ Pandangan I.S. Susanto, hukum memiliki fungsi primer yang diimplemenasikan pada aspek perlindungan, keadilan, dan pembangunan²¹:

Sjahan Basah melihat dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia, hukum berfungsi secara²² :

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemeliharaan (termasuk kedalamnya hasil -hasil pembangunan) dan penjaga keselarasan, keserasjan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- e. Korektif, baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Penerbit Rajawali Pers, hlm. 107.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Op. Cit, Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, hlm. 112

¹⁸ Yehezkel Dror, 1971, *Law and Social Change*, dalam Joel 13. Grossman-Mary H. Grossman, *Law and Change in Modern America*, Cal : Goodyear Publishing Inc, Pacific Palisades, hlm.36- 39.

¹⁹ Yechezkel Dror, 1973, *Law and Social Change*, dalam Vilhelm Aubert (editor), *Sociology of Law*, Penguin Books, Middlesex, hlm.90-99.

²⁰ Lawrence Freidman, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar* (terjemahan Wishnu Basuki), Jakarta, penerbit P.T. Tata Nusa, hlm. 11- 18.

²¹ I.S.Susanto, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP, 12 Oktober 1999, hlm. 17

²² Sjahan Basah, 1986, Tiga Tulisan tentang Hukum, Bandung, Penerbit Armico, hlm. 25

Keanekaragaman fungsi hukum, diemban dalam sistem hukum dengan menekankan kepada proses penguatan sisi penegak hukum, pembentuk hukum (peraturan perundang-undangan), dan masyarakat secara komprehensif dan holistik (pemberdayaan yang lengkap dan menyeluruh).. Memberikan peran dan atau kekuatan terhadap masyarakat merupakan pembagian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya²³

Pada sisi yang lain, diperlukan pemberdayaan pada proses pembentukan dan proses penegakan hukumnya, kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain sebab proses penegakan hukum yang baik, benar, dan bertanggung jawab dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum yang kreatif dan kredibel, sehingga pada akhirnya hukum mampu menjalankan perannya bagi kepentingan masyarakat

Menurut Satjipto Rahardjo, peranan yang dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan perubahan di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu langsung dan tak langsung. Di dalam peranannya yang tak langsung, maka hukum dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum dengan otoritasnya diperlukan dalam upaya membatasi wewenang, tugas pokok dan fungsi, bahkan kekuasaan lembaga yang dibentuk. Keberadaan lembaga yang dibentuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan dan berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Hukum juga memberikan peranannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat luas melalui pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) yang menimbulkan suatu atauran, prosedur dan tata tertib baru dalam bidang tertentu (hukum materiil dan formeel).

Kehidupan masyarakat selalu dilanda perubahan, termasuk berbagai peraturan yang berlaku. Fungsi hukum yang mengatur, sebagai dasar membenaran atas pelaksanaan kekuasaan yang ada (legalitas), jelas tidak terelakkan untuk menjadi bagian yang harus diubah. Bahkan dikatakan, dalam suasana perubahan sosial tersebut, hukumlah yang akan paling cepat terkena²⁴. Keadaan tersebut berhubungan dengan fungsi hukum yang memberikan bentuk-bentuk pada hubungan kemasyarakatan, ia bisa juga dikatakan sebagai menentukan prosedur-prosedur yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat. Hukum memang tidak menciptakan sendiri substansi yang diaturnya²⁵. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi di masyarakat, persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah proses perubahan sosial (kehidupan masyarakat) yang begitu cepat telah memaksa hukum untuk menjalankan pengaturan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Dan karena itu, posisi hukum dalam perspektif fungsinya harus dilihat dalam kaca mata yang selalu belum final, harus selalu dipandang secara kritis progresif dan rekonstruktif.

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, selalu melihat tingkah laku seseorang ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang lebih besar dimana di dalamnya terdapat subsistem yang merupakan suatu kesatuan hirarchis. Sebagai sub sistem sosial, hukum berfungsi untuk melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kebutuhannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal-hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi, hukum berpengaruh dalam pemberian norma-norma yang mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan ekonomi. Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk membatasi perbuatan orang, memberikan perlindungan dan jaminan berusaha, ataupun optimasi penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai²⁶

²³ Esmi Warassih Pujirahayu, *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Mewujudkan Tujuan hukum Dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Hukum, FH Undip Semarang, 14 April 2001, hlm.28.

²⁴ W.Friedmann, 1953, *Legal Theory*, London, Stevens & Sons Limited, hlm.437. 'a crisis of society challenges the law more di reedy perhaps than any other branch of social activity'.

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman- pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, hlm. 11

²⁶ Suteki menguraikan teori sibernatika Talcott Parsons dalam konteks kajian peranan hukum dalam Pembangunan Sistem Ekonomi (Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial*, Disertasi UNDIP, 17 Mei 2008, hlm. 136- 140)

Fungsi integrasi yang dilakukan oleh hukum menjadi penting karena perubahan masyarakat dalam konteks yang kecil semisal perencanaan pembangunan ekonomi (suatu perubahan yang dilakukan secara sadar terencana), hukum dapat menjadi landasan kerangka kerja kebijakan ekonomi atau memberi jaminan hukum terhadap setiap perkembangan hubungan atau peristiwa hukum dalam masyarakat. Legalitas memberikan keabsahan terhadap fungsi integrasi hukum, fungsi rekayasa sosial, maupun hubungan dan atau peristiwa hukum, bahkan mampu memberikan prediktabilitas kepada pelaku ekonomi dalam rangka menjalankan usahanya. Melalui fungsi-fungsi hukum yang berkeadilan (bermoral), maka pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat produktif ataupun konsumtif maupun eksplorasi sumber daya alam yang terbatas akan diatur, ditata sedemikian rupa aspek pemanfaatan, pengolahan dan pengalokasian (distribusi), kontrak-kontrak yang diadakan untuk hal itu, serta perlindungan hak milik. Fungsi hukum agar berjalan di atas *relnya* selalu dikontrol oleh pemegang kekuasaan yang amanah, oleh *social control*, oleh kepentingan umum, oleh kepatutan, dan kebiasaan.

Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, *ubi societas ibi ius*. Ada yang penting diantara dua hal itu, yaitu relasi kekuasaan dalam masyarakat. Implementasi fungsi hukum sangat dipengaruhi dengan tipologi hukum itu sendiri dalam menata masyarakat melalui suatu kekuasaan. Apakah artinya hukum (tertulis) tanpa kekuasaan. Memahami tipologi hukum²⁷ (represif, otonom, dan responsive) penting bagi pemegang kekuasaan sebagai landasan konsep cara berhukum, cara bekerjanya hukum. Melalui tipologi hukum, pemegang kekuasaan (pemegang kekuasaan dalam system peradilan, pejabat publik, para manager perusahaan) dapat ditetapkan secara kumulatif atau alternatif sesuai dengan kasus yang dihadapi demi kepentingan masyarakat luas (menerapkan hukum secara represif) tanpa memanipulasi hukum, untuk memperoleh pencapaian keadilan formal (kepastian hukum tertulis secara materiil maupun formel), atau dalam upaya mencari keadilan substansif.

Penerapan tipologi hukum terhadap masyarakat yang kehilangan kendali karena semisal manipulasi dan transaksi, serta penuh sandiwara akan

Didiek R.M, Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat mengakibatkan timbulnya disfungsi hukum. Situasi demikian menjadikan hukum dan kekuasaan kehilangan kepercayaan (akuntabilitas). Lebih berbahaya adalah dapat kehilangan legitimasinya. Maka, kebuntuan hukum dan kegamangan dalam berhukum kemudian ditafsirkan dan diformulasikan sesuai konteksnya guna memperoleh keadilan substansif sehingga fungsi hukum yang dioperasionalkan oleh pemegang kekuasaan itu benar-benar sebagai sebuah pengayoman masyarakat. Implementasi fungsi hukum diterima masyarakat karena pemegang kekuasaan memahami bagaimana bekerjanya hukum yang berkeadilan. *Quid Leges Sine Moribus*. Apakah artinya hukum, jika ia tanpa moralitas.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Moralitas yang menjiwai dunia cita haruslah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi dan penegakan hukum, moralitas adalah inti keadilan. Hukum yang adil akan berfungsi dengan penuh karena diterima dalam kehidupan masyarakat.
2. Fungsi hukum dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum, serta pengayoman pemegang kekuasaan menuju masyarakat sejahtera. Proses dialog, maupun membangkitkan sikap tindakan partisipatif merupakan aspek penting dalam optimalisasi fungsi hukum yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aubert, Vilhelm (ed), 1973, *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books
- Basah, Sjahran, 1986, *Tiga Tulisan tentang Hukum*, Bandung: Penerbit Armico
- Berten, K, 2011, *Etika*, Jakarta: Gramedia
- Capra, Fritjof, 2007, *The Turning Point Titik Balik Peradaban* (terjemahan M.Thoyibi), Yogyakarta: Penerbit Jejak
- Capra, Fritjof, tanpa tahun, *The Hidden Connections Straregi Sistemik Melawan*

²⁷ FX Adji Samekto, *Relasi Hukum dengan Kekuasaan*, Suara Merdeka, Senin, 20 April 2015

- Kapitalisme Baru* (terjemahan Andya Primanda), Yogyakarta: Penerbit Jalasutra
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah
- Ata Ujan, Andre, dkk (ed), 2011, *Moralitas Lentera Peradaban Dunia*, editor: Andre Ata Ujan, dkk, Yogyakarta: Kanisius,
- Friedmann, W, 1953, *Legal Theory*, London, Stevens & Sons Limited
- Friedman, Lawrence, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar* (terjemahan Wishnu Basuki), Jakarta: Penerbit P.T. Tata Nusa,
- Grossman, Joel 13-Mary H.Grossman, 1971, *Law and Change in Modern America*, Pacific Palisades, Goodyear Publishing Inc
- Hazlitt, Henry, 2003, *Dasar-dasar Moralitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Held, Virginia, 1984, *Etika Moral Pembenaaran Tindakan Sosial*, Jakarta: Erlangga
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1976, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta,
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1986, *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Penerbit Binacipta
- Qutub, Muhammad, 1995, *Evolusi Moral*, Surabaya: Al Ikhlas
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto, 09 November 2006, *Ilmu Hukum dan Fisiologi Otak*, Makalah Bacaan Mahasiswa, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP
- Rahardjo, Satjipto, (Pengantar), 2009, *Evolusi Pemikiran Hukum Baru dari Kera ke Manusia dari Positivistik ke Progresif*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Penganar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Malang: Penerbit Bayumedia Publishing
- Soekanto, Soerjono, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penerbit Rajawali Pers
- Samekto, FX. Adji, 2008, *Justice Not For All: Kritik terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, Yogyakarta: Penerbit Genta Press
- Samekto, FX. Adji, 20 April 2015, *Relasi Hukum dengan Kekuasaan*, Semarang: Suara Merdeka
- Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Penerbit Refika Aditama,
- Surowidjojo, T. Arief, 2003, *Hukum, Demokrasi & Etika Lentera Menuju Perubahan*, Jakarta: Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)
- Suryadi Culla, Adi, 1999, *Masyarakat Madani Pemikiran, Teori, dan Relevansi dengan Cita-Cita Reformasi*, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Sunaryati, C.F.G. Hartono, 1985, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Penerbit Binacipta
- Susanto, I.S, 1999, *Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP
- Suteki, 2008, *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial*, Disertasi, Semarang: UNDIP
- Warassih, Esmi Pujirahayu, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Mewujudkan Tujuan hukum Dan Persoalan Keadilan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Hukum, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP
- Warassih, Esmi Pujirahayu, 2009, *Hukum Progresif Jawaban Alternatif Menuju Pembangunan Hukum Indonesia*

Menghadapi Mafia Peradilan, Seminar Nasional, Menembus Kebuntuan Legalitas Formal menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, Semarang, UNDIP